



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1720/Pdt.G/2022/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 12 September 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bangkalan, tahun 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, alamat tempat tinggal Dusun - RT/011 RW/003, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1720 /Pdt.G/ 2022/PA.Bkl pada hari itu juga, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tertanggal 06 September 2006;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tinggal di rumah Tergugat di Dusun - RT/011 RW/003, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten - selama kurang lebih 15 Tahun, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama
- Anak I, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 03 Maret 2008;
- Anak II, Laki-laki, Lahir di -, Tanggal 20 Oktober 2018, dan keduanya diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak April 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat Jarang berada di rumah dan selalu pulang larut malam dan selalu mementingkan teman-teman Tergugat;
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2021 selama kurang lebih 1 Tahun 4 Bulan, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu H.Abdul Hafid, S.H., M.HI., namun oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Desember 2022;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dipersidangan telah menyampaikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 September 2006 di KUA -;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten - selama 15 tahun dan telah dikarunia 2 orang anak;
3. Bahwa benar sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, namun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar disebabkan karena Tergugat jarang di rumah dan selalu pulang larut malam, Tergugat pulang larut malam karena ada pekerjaan. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat yang benar karena Penggugat berkata-kata kasar yang tidak enak di dengar oleh Tergugat;

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan **replik** secara lisan bahwa tidak benar Penggugat berkata kasar kepada Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Tergugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 06 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konngang Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili nomor - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, tanggal 15 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah di nazegelen bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun -, Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke - karena Tergugat berjualan sate di -;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama mondok sedangkan anak yang kedua diasuh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April tahun 2021 keadaan rumahtangga Penggugat tidak rukun;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di -;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, sepengetahuan saksi Tergugat pulang larut malam karena Tergugat punya pekerjaan lain;
 - Bahwa kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di - Kabupaten Bangkalan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1,5 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di rukunkan namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi bibik sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian tidak rukun karena sering sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan keduanya berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun - Desa - - Kabupaten Bangkalan, sampai sekarang keduanya masih pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitupula dengan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu mediator bersertifikat yaitu Ach. Mus'if, S.HI.,M.H. namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 28 April 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun kemudian terjadi masalah yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, berbicara kasar dan marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, sehingga berakibat pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar namun Tergugat membantah mengenai penyebab pertengkarannya yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering marah-marah, mabuk-mabukan dan memukul Penggugat. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah selama kurang lebih 1 tahun, yang benar berpisah selama 2 tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, dan duplik sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. A pakah terjadinya perselisihan dan pertengkarandalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karenaTergugat sering marah-marah, mabuk-mabukkan dan memukul Penggugat ?
2. Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi kualifikasi rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana di atur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan marah-marah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan yang lalu. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan di temukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 06 September 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak serta diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu pulang larut malam dan selalu mementingkan teman-teman Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang kini telah mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1,5 tahun lamanya tanpa ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Terlepas dari itu semua, yang jelas bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi selama kurang lebih 1,5 tahun. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumahtangga, keduanya juga telah di mediasi dengan di bantu oleh mediator begitupula dengan keluarga Penggugat dan Tergugat telah pula berupaya merukunkan keduanya, namun usaha tersebut tidak dapat merukunkan keduanya karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika diceraikan agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sementara penasehatan telah dilakukan oleh hakim, mediator dan pihak keluarga namun upaya tersebut tidak dapat merukunkan keduanya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا ثَبَّتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةٍ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ
الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَهُ بَائِنَةً

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat alias Penggugat binti Liman);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Nurul Laily, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Hapsah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hapsah, S.Hl.

Ketua Majelis

ttd

Nurul Laily, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 520.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 665.000,00
(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)